



**PENETAPAN**

Nomor 0253/Pdt.P/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

**Firgo bin La Matu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nuri Rt.007/Rw.003, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Ramlia binti La Jisam**, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Nuri Rt.007/Rw.003, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0253/Pdt.P/2016/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan dinikahkan oleh Imam bernama La Likasa, wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: La Jisam, dan dihadiri saksi nikah lebih dari

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang diantaranya masing-masing bernama: Jaharilah dan Luther dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepersusuan, dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - 1) Salsabilla Purnama, tanggal lahir 7 November 2011.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kab. Muna dengan alasan:  
Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Firgo bin La Matu**) dengan Pemohon II (**Ramlia binti La Jisam**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP, Nomor 20.5005.090381.0002 atas nama Firgo (Pemohon I), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, Nomor 7471054510820006 atas nama Ramlia (Pemohon II), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi KK, Nomor 7471052104110066 atas nama Firgo (Pemohon I), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### Saksi I :

Jaharilla, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali ayah kandung bernama La Jisam, dan yang menikahkan bernama La Likasa, dan disaksikan oleh Jaharilah dan Luther dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Saksi II:

Luther Tawang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali ayah kandung bernama La Jisam, dan yang menikahkan bernama La Likasa, dan disaksikan oleh Jaharilah dan Luther dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengikhtisarkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhtisar sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Ikhtisar Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Ikhtisar Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jisam, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah La Likasa dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Jaharilah dan Luther dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisil/tinggal para Pemohon yang berada dalam wilayah Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KK, atas nama Firgo (Pemohon I), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah benar hidup dalam satu keluarga sebagai suami istri dan mereka tidak terikat dengan pihak ketiga alias bukan poligami tanpa izin Pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil –dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kab. Muna, Wali nikah bernama La Jisam dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kab. Muna, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Firgo bin La Matu**) dengan Pemohon II (**Ramlia binti La Jisam**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sapar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nadra, S.Ag.**

## Perincian biaya :

|                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00   |

**J u m l a h** Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.0253/Pdt.P/2016/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)